



Pelaku Klitih Diganjar Kerja Sosial di Pantu Wreda

■ Pemkot Wacanakan Sanksi Aksi Kekerasan Jalanan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mewacanakan untuk memberikan sanksi atau hukuman untuk pelaku klitih berupa kerja sosial di pantu wreda. Diharapkan dari sanksi tersebut, para pelaku akan menjadi jera.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dalam keterangannya yang dilansir dari *Antaraneus.com* menjelaskan, bekerja di pantu wreda menjadi terapi yang patut dicoba untuk menumbuhkan rasa kemandirian dari anak-anak pelaku klitih yang tidak segan melukai orang di jalan tanpa motif yang jelas.

"Harapannya, rasa empati atau kemanusiaan itu muncul saat remaja yang terlibat 'klitih' itu harus bekerja di pantu wreda atau pantu jompo," katanya, Jumat (14/2).

Menurut Heroe, melayani orang yang sudah tua yang terkadang sudah sulit bergerak atau beraktivitas membutuhkan banyak kesabaran

dan ketelatenan. Pekerjaan ini akan menjadi terapi yang baik bagi mereka.

Menurut dia, pelaku klitih tersebut bisa menjalani sanksi tersebut usai bersekolah hingga sore hari atau pada saat hari libur. "Sanksi kerja sosial tersebut juga bisa ditambahkan untuk pelaku 'klitih' yang harus menjalani hukuman pidana. Bisa saja setelah mereka selesai menjalani hukuman pidana atas kasus 'klitih', pelaku tetap diwajibkan kerja sosial," katanya.

Selain perbaikan dari sistem sanksi untuk pelaku, Heroe juga mendorong agar upaya pencegahan tindak kekerasan jalanan tersebut terus digencarkan di antaranya melakukan operasi rutin secara terpadu yang melibatkan kepolisian, Satpol PP, dan masyarakat.

"Operasi rutin tetap digelar untuk mencegah potensi munculnya 'klitih'," katanya yang juga meminta keluarga

untuk mengintensifkan komunikasi dengan anak sehingga anak merasa diperhatikan yang cukup.

Call center
Selain mengintensifkan operasi terpadu untuk mencegah klitih, kata dia, juga akan dibentuk *call center*. Berdasarkan data, jumlah kasus klitih di Kota Yogyakarta dalam dua tahun terakhir tercatat sebanyak 18 kasus pada 2018 dan 16 kasus pada 2019.

Upaya pencegahan klitih juga dilakukan melalui pembentukan regulasi yaitu menyalapkan Perda Ketahanan Keluarga. Saat ini, Raperda Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda 2020). Raperda inisiatif DPRD Kota Yogyakarta tersebut ditargetkan mulai dibahas pada triwulan dua.

Tidak sependapat
DPRD Kota Yogyakarta mengaku tidak sependapat dengan wacana Pemkot yang berencana memberikan san-

ksi berupa kerja sosial di pantu wreda bagi pelaku klitih. Dewan menganggap, pelaku klitih tetap mesti diproses menurut hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya.

"Hukum secara pidana dulu saja karena kan sudah mengerikan itu motivasinya," kata anggota DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro.

Dia menyebut, hukuman itu pantas diganjarakan bagi pelaku klitih yang dengan serampangan melakukan tindak kriminal kepada masyarakat.

Namun, demikian dia menganggap perlu pembahasan lebih lanjut mengenai wacana tersebut. Sehingga, pelaku klitih yang kembali marak dapat ditekan dengan kebijakan yang diterapkan.

"Perkara nanti setelah putus atau diantara hukumannya itu bagaimana ya salahkan. Tapi ya harus ada putusan pidana dulu atas tindakan dia itu biar ada efek jera," sebut dia. (jst)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005